

## 7. URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Desa sebagai daerah otonom yang mempunyai pengertian sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menjadi sebuah tantangan sekaligus peluang bagi Desa untuk mengatur Sumber Daya yang ada di wilayahnya dan dimanfaatkan untuk kemajuan desa, mengelola pembangunan dan kemandiriannya, sekaligus menjadi peluang besar bagi pemerintah melaksanakan pembangunan di Desa melalui kebijakan program yang relevan.

Mendorong kemandirian masyarakat dan desa dalam aspek ekonomi, sosial budaya, politik dan lingkungan hidup menjadi salah satu upaya Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melalui penguatan pemerintahan Desa, lembaga kemasyarakatan dan penguatan kapasitas masyarakat. Pemberdayaan masyarakat dilakukan dalam suatu kerangka pembangunan partisipatif yang dilaksanakan dari, oleh dan untuk masyarakat mulai perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemanfaatan dan pemeliharaan hasil-hasil pembangunan. Perencanaan pembangunan desa disusun berdasarkan hasil musyawarah Desa selaras dengan perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota, Provinsi dan nasional.

Perhatian Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam pembangunan dalam beberapa tahun terakhir semakin meningkat, salah satunya dengan ditetapkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah nomor 4 tahun 2018 tentang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, diharapkan mampu menjadi landasan hukum bagi aktivitas pemberdayaan masyarakat dan desa di Provinsi Jawa Tengah, sehingga tercipta sinergitas program berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat dan desa yang diharapkan mampu mendorong percepatan pembangunan desa dan mengurangi angka kemiskinan.

Kebijakan pembangunan urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa diarahkan untuk 3 kebijakan utama, yaitu: 1) pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa dengan meningkatkan kualitas aparatur, transparansi dan akuntabilitas pelaksana pemerintahan desa; 2) peningkatan peran serta masyarakat dan kelembagaan Sosial ekonomi Budaya; dan 3) peningkatan kerjasama antar Desa untuk pemanfaatan sumber daya yang lebih optimal, lebih produktif serta lebih bermanfaat.

Untuk mendukung kebijakan tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah mengeluarkan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur diantaranya: 1) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 tahun 2018 tentang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; dan 2) Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa di Povinsi Jawa Tengah.

Prestasi Tingkat Nasional yang diperoleh di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, antara lain :

1. Penghargaan Upakarya Wanua Nugraha kepada Gubernur Jawa Tengah sebagai apresiasi Pembina terbaik atas prestasi dan komitmen memajukan desa di Provinsi Jawa Tengah dari Kementerian Desa dan PDTT;
2. Penghargaan Upakarya Wanua Nugraha kepada Gubernur Jawa Tengah sebagai apresiasi Pembina Posyantek terbaik Nasional dari Kementerian Desa dan PDTT;
3. Piagam Penghargaan atas Dukungan Pelaksanaan Program Inovasi Desa, Kementerian PDPT Tahun 2017 – 2019 dari Kementerian Desa dan PDTT.

#### a. Realisasi Indikator Kinerja Program

Untuk mewujudkan penyelenggaraan pembangunan pada urusan pemberdayaan masyarakat dan desa, dilaksanakan melalui 3 (tiga) program, yaitu Program Penataan dan Administrasi Pemerintahan Desa; Program Kerjasama Desa dan Pengembangan Kawasan Perdesaan; dan Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat, dan Penguatan Kelembagaan Masyarakat yang terdistribusi kedalam 9 Indikator Kinerja. Rincian ketercapaian dari 9 Indikator tersebut disajikan dalam Lampiran Indikator Kinerja Program Urusan Pemberdayaan masyarakat dan desa L-I.A.2.7.1-2.

Dari Lampiran Indikator Kinerja Program Urusan Pemberdayaan masyarakat dan desa L-I.A.2.7.1-2 dapat dijelaskan sebagai berikut: 1) Program Penataan dan Administrasi Pemerintahan Desa memiliki 5 indikator dengan tingkat ketercapaian seluruh indikator sangat tinggi; 2) Program Kerjasama Desa dan Pengembangan Kawasan Perdesaan memiliki 2 indikator dengan tingkat ketercapaian seluruh indikator sangat tinggi; dan 3) Program Peningkatan Partisipasi dan Penguatan Kelembagaan Masyarakat memiliki 2 indikator dengan tingkat ketercapaian seluruh indikator sangat tinggi.

No	Nama Program	Jumlah Indikator	Tingkat Ketercapaian				
			Sangat Tinggi	Tinggi	Sedang	Rendah	Sangat rendah
1	Penataan dan Administrasi Pemerintahan Desa	5	5	-	-	-	-
2	Kerjasama Desa dan Pengembangan Kawasan Perdesaan	2	2	-	-	-	-
3	Peningkatan Partisipasi dan Penguatan Kelembagaan Masyarakat	2	2	-	-	-	-
Jumlah		9	9	-	-	-	-

Keterangan:

Tingkat Ketercapaian Kinerja dihitung dengan kategori sebagai berikut:

- 1) Sangat Tinggi :  $\geq 91\%$
- 2) Tinggi : 76%-90,99%
- 3) Sedang : 66%-75,99%
- 4) Rendah : 51%-65,99%
- 5) Sangat rendah :  $\leq 50,99\%$

Uraian berkenaan dengan pelaksanaan program adalah sebagai berikut :

**Program Penataan dan Administrasi Pemerintahan Desa**, memiliki 5 indikator kinerja program dengan tingkat ketercapaian sangat tinggi, yaitu: Persentase anggota BPD yang meningkat kapasitasnya dengan realisasi 2,56% sesuai target; Persentase desa dengan Sistem Informasi Desa dengan realisasi 10,54%, dari target 10,53%; Persentase jumlah desa dengan satgas pelestarian dan pengembangan adat istiadat dan sosial budaya masyarakat dengan realisasi 27,71% sesuai target; Persentase jumlah rekomendasi Gubernur terhadap permohonan persetujuan tukar-menukar tanah kas desa untuk kepentingan umum dengan realisasi 100% sesuai target; dan Persentase rekomendasi raperda/raperbup yang berkaitan dengan desa dengan realisasi 100% sesuai target.

Secara keseluruhan kegiatan pada Program ini tersebar pada 35 Kabupaten/ Kota di seluruh Jawa Tengah, manfaat yang muncul antara lain dengan Sistem Informasi Desa (SID) yang terintegrasi kedalam SiDesa memudahkan masyarakat dan pengampu kepentingan dalam melihat kondisi terkini di seluruh Desa yang SID-nya telah terintegrasi, kemudian juga terselesaikannya permasalahan tukar menukar Tanah Kas Desa (TKD) dengan terbitnya rekomendasi gubernur.

**Program Kerjasama Desa dan Pengembangan Kawasan Perdesaan**, memiliki dua indikator kinerja program dengan tingkat ketercapaian sangat tinggi, yaitu Persentase desa yang mengembangkan BKAD dengan realisasi 2,23% sesuai target; dan Persentase pengembangan kawasan perdesaan dengan realisasi 34,25% sesuai target.

Secara keseluruhan kegiatan pada Program ini tersebar pada 29 Kabupaten di seluruh Jawa Tengah, manfaat yang diperoleh antara lain terwujudnya kawasan perdesaan dan terjalinnya kerjasama antar desa diharapkan mampu memperkuat kemampuan desa dalam berbagai aspek.

**Program Peningkatan Partisipasi dan Penguatan Kelembagaan Masyarakat**, memiliki dua indikator kinerja program dengan tingkat ketercapaian sangat tinggi, yaitu Persentase Lembaga Ekonomi Masyarakat (LEM) yang difasilitasi dengan realisasi 40% dari target 37,8%; dan Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang meningkat kapasitasnya dengan realisasi 2,15% sesuai target.

Secara keseluruhan kegiatan pada Program ini tersebar pada 29 Kabupaten di seluruh Jawa Tengah, manfaat yang muncul antara lain menguatkan kelembagaan masyarakat di Desa dan Kelurahan dalam mengawal dan merencanakan pembangunan di Desa/Kelurahan, serta meningkatkan kemampuan perekonomian desa dengan penguatan BUMDes dan LEM di masing-masing Desa.

Ketercapaian masing-masing indikator di 3 (tiga) Program urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, secara keseluruhan membangun Desa dari berbagai aspek, penguatan Kelembagaan Masyarakat di maksudkan sebagai pengawal dan partner Pemerintahan Desa dalam melaksanakan pembangunan di wilayahnya, pembentukan

dan penguatan kawasan perdesaan mengandung arti untuk menguatkan masing-masing Desa yang terintegrasi dalam kawasan tersebut untuk mengdayagunakan potensi yang ada di Desanya, dan terakhir bagaimana perekonomian desa juga di garap melalui fasilitasi penguatan BUMDes dan LEM di Desa untuk meningkatkan perekonomian Desanya.

## **b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan**

Anggaran Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 sejumlah Rp1.182.229.198.000,00 yang didistribusikan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan Dan Pencatatan Sipil dan Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah dengan rincian: **Belanja Tidak Langsung** berupa Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa sejumlah Rp1.170.644.198.000,00 dan **Belanja Langsung** sejumlah Rp11.585.000.000,00 untuk membiayai pelaksanaan 3 program dengan realisasi fisik sebesar 100% dan keuangan 99,02%.

### **1) Belanja Langsung**

**Program Penataan dan Administrasi Pemerintahan Desa**, alokasi anggaran sejumlah Rp4.250.000.000,00 dengan realisasi fisik sebesar 100% dan keuangan 99,04%. Kegiatan yang mendukung program tersebut yaitu: Penataan dan Evaluasi Perkembangan Desa/Kelurahan di Jawa Tengah dengan keluaran jumlah Satgas pelestarian dan pengembangan adat istiadat dan sosial budaya masyarakat yang dibentuk sebanyak 150 kelompok sesuai target dan 35 Kabupaten/Kota telah berpartisipasi dalam evaluasi pelaksanaan Pembangunan Desa/Kelurahan; Pembinaan Produk Hukum Daerah dan Penyusunan Database Bidang Pemerintahan Desa dengan keluaran 35 dokumen (target 20 dokumen) Raperda/Raperbup telah difasilitasi dan Jumlah lokasi penyusunan data base Pemerintahan Desa sebanyak 29; Pembinaan Pengelolaan Aset dan Keuangan Desa di Jawa Tengah dengan keluaran 72 dokumen (target 50 dokumen) Persetujuan Gubernur terhadap tukar menukar Tanah Kas Desa untuk kepentingan umum dan 58 aparatur desa yang dilatih manajemen pengelolaan keuangan Desa; Pengembangan Sistem Informasi Desa di Jawa Tengah dengan keluaran 602 Desa (target 580 Desa) telah menerapkan Sistem Informasi Desa sesuai Pergub 47/2016; Kegiatan Pengembangan Kapasitas Desa/Kelurahan dengan keluaran 174 anggota BPD telah dilatih manajemen Pemerintahan Desa, 58 aparatur Kabupaten dan Kecamatan telah dilatih P3MD dan Jumlah lokasi yang difasilitasi Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa sebanyak 29 lokasi.

**Program Kerjasama Desa dan Pengembangan Kawasan Perdesaan**, alokasi anggaran sejumlah Rp2.200.000.000,00 dengan realisasi fisik sebesar 100% dan keuangan 99,692%. Kegiatan yang mendukung program tersebut yaitu: Pengembangan Kerjasama Desa di Jawa Tengah dengan keluaran 87 unit BKAD telah terbentuk; dan Pengembangan Kawasan Perdesaan dengan keluaran Jumlah pengembangan kawasan perdesaan di daerah sebanyak 25 kawasan.

**Program Peningkatan Partisipasi dan Penguatan Kelembagaan Masyarakat**, alokasi anggaran sejumlah Rp5.135.000.000,00 dengan realisasi fisik sebesar 100% dan keuangan 98,74%. Kegiatan yang mendukung program tersebut yaitu: Pengembangan Lembaga Masyarakat, Ekonomi Masyarakat dan Teknologi Tepat Guna di Jawa Tengah dengan keluaran 446 unit BUMDes telah difasilitasi, 160 unit Lembaga Ekonomi Masyarakat yang dibentuk, 35 unit Posyandu berpartisipasi dalam perlombaan tingkat provinsi dan Keikutsertaan daerah dalam Gelar Teknologi Tepat Guna sebanyak 1 kali; Pengembangan Partisipasi dan Penguatan Peran Aktif Masyarakat Dalam Pembangunan Desa di Jawa Tengah dengan keluaran 150 anggota LPMD/K telah dilatih pemberdayaan masyarakat, 145 KPMD telah melakukan pendampingan perencanaan pembangunan desa dan 35 Kabupaten/kota telah berpartisipasi dalam pelaksanaan Gerakan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat; dan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Kesejahteraan Keluarga di Jawa Tengah dengan keluaran 8.559 unit PKK Aktif telah dilakukan pembinaan.

Adapun realisasi pelaksanaan program dan kegiatan secara rinci sebagaimana Lampiran: L-II.A.2.7.1-2.

## **2) Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa**

Belanja tidak langsung pada Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dilaksanakan melalui Bantuan Keuangan kepada Desa sejumlah Rp1.170.644.198.000 yang diberikan kepada 7.809 desa di 29 Kabupaten di Jawa Tengah yang rinciannya dijelaskan pada Bab IV.

### **c. Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD**

DPRD Provinsi Jawa Tengah terhadap LKPJ Gubernur TA 2018 untuk urusan pemberdayaan masyarakat dan desa merekomendasikan Pembentukan BUMDes di desa-desa serta Pembinaan dan pendampingan dalam penggunaan dana desa dan penyelenggaraan pemerintah desa.

Rekomendasi tersebut telah ditindaklanjuti sebagai berikut:

- a) Mengingat Provinsi tidak memiliki kewenangan untuk membentuk BUMDes, upaya pembentukan BUMDes dilakukan melalui kegiatan bimbingan teknis pengembangan lembaga Masyarakat, Ekonomi Masyarakat dan Teknologi Tepat Guna di Jawa Tengah dan pemberdayaan masyarakat desa (Dana Dekonsentrasi);
- b) Pembinaan dan peningkatan kapasitas kepada aparatur Kabupaten dan desa serta pendamping desa melalui kegiatan antara lain: Pembinaan Pengelolaan Aset dan Keuangan Desa di Jawa Tengah, Pengembangan Sistem Informasi Desa di Jawa Tengah dan Pengembangan Kapasitas Desa/Kelurahan.

### **d. Permasalahan dan Solusi**

#### **Permasalahan**

- 1) Masih belum tertibnya pemerintah Desa dalam pengelolaan keuangan dan aset desa;
- 2) Kawasan perdesaan yang sudah terbentuk di Jawa Tengah belum optimal;

- 3) Belum optimalnya penguatan, pengelolaan dan pengembangan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Ekonomi Masyarakat (LEM) serta BUMDes;
- 4) Masih kurang optimalnya pemanfaatan media informasi oleh Desa.

**Solusi**

- 1) Melakukan pembinaan, pengawasan dan fasilitasi pelaksanaan Pemerintahan Desa;
- 2) Pengembangan potensi, penyelesaian permasalahan dan isu strategis kawasan perdesaan melalui supervisi dan fasilitasi Kabupaten/Kota dalam pembentukan kawasan perdesaan di Jawa Tengah;
- 3) Peningkatan kapasitas aparatur di daerah dan Desa serta manajemen pengelola LEM dan BUMDes melalui bimbingan teknis dan pelatihan;
- 4) Mendorong pemanfaatan Media Informasi oleh Desa melalui pengembangan Sistem Informasi Desa.